



PUTUSAN

Nomor 730 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD MUIZZI bin FADLI;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 06 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Dusun Tambak Tengah, Kelurahan
Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten
Gresik, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2012/2016/S.472.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2016 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2013/2016/S.472.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2016;
14. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2014/2016/S.472.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 03.00 waktu Malaysia, saudari Aisah (DPO) mendatangi Terdakwa di kamar hotelnya di daerah Hulu Kelang Selangor Kuala Lumpur Malaysia. Kemudian saudari Aisah menyerahkan kepada Terdakwa satu buah tas plastik warna hitam yang di dalam tas plastik tersebut terdapat piring yang berisi narkotika jenis shabu. Dimana satu buah tas plastik tersebut untuk di serahkan kepada

Hal. 2 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Aam (DPO) di daerah Gresik Jawa Timur. Setelah saudari Aisah telah menyerahkan tas plastik warna hitam berisi piring dan narkoba tersebut, saudari Aisah pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak ada memeriksa tas plastik warna hitam tersebut dikarenakan Terdakwa sudah empat kali menerima barang titipan dari saudari Aisah untuk dibawa ke Gresik. Dan Terdakwa bekerja sebagai jasa untuk membawa dan mengirimkan barang-barang langsung dari dalam dan luar negeri, dan jasa perkilonya sebesar RM 12.00 (dua belas ringgit Malaysia). Dan untuk barang yang di titipkan saudari Aisah kepada Terdakwa di bebaskan dengan ongkos kirim sebesar RM 396 (tiga ratus sembilan puluh enam ringgit);

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 5 sore (waktu Malaysia), Terdakwa berangkat dari pelabuhan Situlang Laut Malaysia dengan menggunakan kapal ferry MV. Marina Syahputra dengan tujuan Tanjungpinang dengan membawa barang-barang titipan orang dan barang saudari Aisah, dan setibanya Terdakwa pada pukul 19.00 WIB di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Terdakwa menghubungi Porter pelabuhan untuk mengangkat barang-barang tersebut;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi Yoyok Efendi (petugas Ditjen Bea dan Cukai) sedang berjaga di Posko Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dimana saat itu saksi Yoyok sedang mengawasi kedatangan para penumpang yang baru turun dari Kapal Ferry MV. Marina Syahputra asal Stulang Laut Malaysia di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dimana setelah kapal ferry tersebut sandar di pelabuhan dan penumpang turun, lalu saat saksi Yoyok mengawasi para penumpang dan juga terhadap barang bawaan para penumpang. Kemudian saksi Yoyok melihat sebuah tas yang isinya sangat mencurigakan di ruang pemeriksaan mesin X-Ray dimana tas tersebut adalah barang bawaan milik Terdakwa yang baru turun Kapal Ferry MV. Marina Syahputra dimana Tas tersebut dipikul oleh buruh (porter) pelabuhan bernama saksi M. Garip alias Ujang. Dan dari keterangan saksi Ujang bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli yang telah lebih dulu berjalan dan keluar dari Pelabuhan , selanjutnya saksi Yoyok dan petugas Bea Cukai lainnya langsung melakukan pengejaran dan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang. Setibanya di Kantor, saksi Yoyok memperlihatkan sebuah Tas plastik warna hitam disaksikan oleh saksi Ujang buruh pelabuhan (porter) yang mengangkut tas tersebut dan menanyakan

Hal. 3 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Ahmad muizzi bin Fadli “ apakah benar ini barang bawaan punya kamu ? , lalu Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli menjawab “ iya , benar pak” . kemudian ditanya lagi “ kamu tahu apa isinya ? dan dijawab “ ini barang titipan pak, isinya piring “ Lalu saksi menjelaskan kepada Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli sambil membuka dan memperlihatkan isi tas tersebut “ ini barang yang kamu bawa adalah sabu “. Saksi Yoyok juga menjelaskan bahwa dari dalam tas plastik warna hitam tersebut berisikan sebuah panci aluminium besar yang didalamnya terdapat piring, mangkuk melamine putih yang dua diantaranya digunakan sebagai tempat menyimpan 2 (dua) paket besar bersikan Narkotika jenis Sabu dengan wadah tertutup dan terlakban. Dan selanjutnya saksi Yoyok memberitahukan penemuan tersebut ke Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadian Cabang Tanjungpinang Nomor 071/Inst.L.180700/2015 yang di tanadatangani oleh Munardi selaku pimpinan cabang tanggal 27 Februari 2015, dengan kesimpulan 2 paket besar di duga berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus dengan kantong plastik transparan;

Paket A :

Berat kotor : 1,029.04 gram;

Berat pembungkus : 26.34 gram;

Berat bersih : 1.002.70 gram;

Disisihkan :

Untuk labfor (A1) : 31.66 gram;

Untuk pengadilan (A2) : 31.66 gram;

Untuk dimusnahkan : 939.38 gram;

Paket B :

Berat kotor : 987.38 gram;

Berat pembungkus : 28.15 gram;

Berat bersih : 959.23 gram;

Disishkan :

Untuk labfor (B1) : 30.97 gram;

Untuk pengadilan (B2) : 30.97 gram;

Untuk dimusnahkan : 897.29 gram;

Dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium cabang Medan dengan Nomor Lab 2045/ NNF / 2015. Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan di dalamnya terdapat :

Hal. 4 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 31,66 gram dan setelah di periksa di lab sisanya menjadi 30 gram;

B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 30,97 gram dan setelah di periksa di lab sisanya menjadi 29,5 gram;

Dan dari kesimpulan pemeriksaan di laboratorium bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 03.00 waktu Malaysia, saudari Aisah (DPO) mendatangi Terdakwa di kamar hotelnya di daerah Hulu Kelang Selanggor Kuala Lumpur Malaysia. Kemudian saudari Aisah menyerahkan kepada Terdakwa satu buah tas plastik warna hitam yang di dalam tas plastik tersebut terdapat piring yang berisi narkotika jenis shabu. Dimana satu buah tas plastik tersebut untuk di serahkan kepada Saudara Aam (DPO) di daerah Gresik Jawa Timur. Setelah saudari Aisah telah menyerahkan tas plastik warna hitam berisi piring dan narkotika tersebut, saudari Aisah pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak ada memeriksa tas plastik warna hitam tersebut dikarenakan Terdakwa sudah empat kali menerima barang titipan dari saudari Aisah untuk dibawa ke Gresik. Dan Terdakwa bekerja sebagai jasa untuk membawa dan mengirimkan barang-barang langsung dari dalam dan luar negeri, dan jasa perkilonya sebesar RM 12.00 (dua belas ringgit Malaysia). Dan untuk barang yang di titipkan saudara Aisah kepada Terdakwa di bebaskan dengan ongkos kirim sebesar RM 396 (tiga ratus sembilan puluh enam ringgit);

Hal. 5 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 5 sore (waktu Malaysia), Terdakwa berangkat dari pelabuhan Stulang Laut Malaysia dengan menggunakan kapal ferry MV. Marina Syahputra dengan tujuan Tanjungpinang dengan membawa barang-barang titipan orang dan barang saudari Aisah, dan setibanya terdakwa pada pukul 19.00 WIB di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Terdakwa menghubungi Porter pelabuhan untuk mengangkat barang-barang tersebut;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi Yoyok Efendi (petugas Ditjen Bea dan Cukai) sedang berjaga di Posko Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dimana saat itu saksi Yoyok sedang mengawasi kedatangan para penumpang yang baru turun dari Kapal Ferry MV. Marina Syahputra asal Stulang Laut Malaysia di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dimana setelah kapal ferry tersebut sandar di pelabuhan dan penumpang turun, lalu saat saksi Yoyok mengawasi para penumpang dan juga terhadap barang bawaan para penumpang. Kemudian saksi Yoyok melihat sebuah Tas yang isinya sangat mencurigakan di ruang pemeriksaan mesin X-Ray dimana tas tersebut adalah barang bawaan milik Terdakwa yang baru turun Kapal Ferry MV. Marina Syahputra dimana Tas tersebut dipikul oleh buruh (porter) pelabuhan bernama saksi M. Garip Als Ujang. Dan dari keterangan saksi Ujang bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli yang telah lebih dulu berjalan dan keluar dari Pelabuhan, selanjutnya saksi Yoyok dan petugas Bea Cukai lainnya langsung melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang. Setibanya di Kantor, saksi Yoyok memperlihatkan sebuah Tas plastik warna hitam disaksikan oleh saksi Ujang buruh pelabuhan (porter) yang mengangkut tas tersebut dan menanyakan kepada terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli “ apakah benar ini barang bawaan punya kamu ? lalu Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli menjawab “ iya , benar pak” . kemudian ditanya lagi “ kamu tahu apa isinya ? dan dijawab “ ini barang titipan pak, isinya piring “ Lalu saksi menjelaskan kepada Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli sambil membuka dan memperlihatkan isi Tas tersebut “ ini barang yang kamu bawa adalah sabu “. Saksi Yoyok juga menjelaskan bahwa dari dalam Tas plastik warna hitam tersebut berisikan sebuah panci aluminium besar yang didalamnya terdapat piring, mangkuk melamine putih yang dua diantaranya digunakan sebagai tempat menyimpan 2 (dua) paket besar bersikan Narkotika jenis Sabu dengan wadah tertutup dan terlakban. Dan

Hal. 6 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Yoyok memberitahukan penemuan tersebut ke Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadian Cabang Tanjungpinang Nomor 071/Inst.L.180700/2015 yang di tanadatangani oleh Munardi selaku pimpinan cabang tanggal 27 Februari 2015, dengan kesimpulan : 2 paket besar di duga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus dengan kantong plastik transparan.

Paket A :

Berat kotor : 1,029.04 gram;

Berat pembungkus : 26.34 gram;

Berat bersih : 1.002.70 gram;

Disisihkan :

Untuk labfor (A1) : 31.66 gram;

Untuk pengadilan (A2) : 31.66 gram;

Untuk dimusnahkan : 939.38 gram;

Paket B :

Berat kotor : 987.38 gram;

Berat pembungkus : 28.15 gram;

Berat bersih : 959.23 gram;

Disisihkan :

Untuk labfor (B1) : 30.97 gram;

Untuk pengadilan (B2) : 30.97 gram;

Untuk dimusnahkan : 897.29 gram;

Dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium cabang Medan dengan Nomor Lab 2045/ NNF / 2015. Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan di dalamnya terdapat :

A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 31,66 gram dan setelah di periksa di lab sisanya menjadi 30 gram;

B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 30,97 gram dan setelah di periksa di lab sisanya menjadi 29,5 gram;

Dan dari kesimpulan pemeriksaan di laboratorium bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 06 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya di atas lima gram”sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus besar berisi narkotika golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik transparan :

Paket A :

Berat kotor : 1,029.04 gram;

Berat pembungkus : 26.34 gram;

Berat bersih : 1.002.70 gram;

Disisihkan :

Untuk labfor (A1) : 31.66 gram;

Untuk pengadilan (A2) : 31.66 gram;

Untuk dimusnahkan : 939.38 gram;

Paket B :

Berat kotor : 987.38 gram;

Berat pembungkus : 28.15 gram;

Berat bersih : 959.23 gram;

Disishkan :

Untuk labfor (B1) : 30.97 gram;

Untuk pengadilan (B2) : 30.97 gram;

Untuk dimusnahkan : 897.29 gram;

2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 2 (dua) buah mangkok melamine warna putih beserta penutupnya;
4. 24 (dua puluh empat) buah piring melamine warna putih;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) buah mangkok melamine warna putih tanpa tutup;
6. 1 (satu) buah panci besar aluminium beserta penutupnya;
7. 1 (satu) set pemanas makanan dari bahan aluminium;
8. 1 (satu) lembar tiket kapal MV. Marina Syahputra I Nomor 0031874 tujuan Tanjung Pinang;
9. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang atas nama Muhammad Muizzi dengan Nomor 201500046;
10. 1 (satu) lembar kartu Customs Delralarion atas nama Muhammad Muizzi;
11. 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru beserta dengan kartunya;
12. 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam beserta dengan kartunya;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 13 1 (satu) buah pasport atas nama Ahmad Muizzi Nomor A-0058618

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN.Tpg, tanggal 12 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana 20 (duapuluh) tahun dan denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus besar berisi narkotika golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik transparan :
Paket A :
Berat kotor : 1,029.04 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat pembungkus : 26.34 gram;

Berat bersih : 1.002.70 gram;

Disisihkan :

Untuk labfor (A1) : 31.66 gram;

Untuk Pengadilan (A2) : 31.66 gram;

Untuk dimusnahkan : 939.38 gram;

Paket B :

Berat kotor : 987.38 gram;

Berat pembungkus : 28.15 gram;

Berat bersih : 959.23 gram;

Disisihkan :

Untuk labfor (B1) : 30.97 gram;

Untuk Pengadilan (B2) : 30.97 gram;

Untuk dimusnahkan : 897.29 gram;

2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 2 (dua) buah mangkok melamine warna putih beserta penutupnya;
4. 24 (dua puluh empat) buah piring melamine warna putih;
5. 5 (lima) buah mangkok melamine warna putih tanpa tutup;
6. 1 (satu) buah panci besar aluminium beserta penutupnya;
7. 1 (satu) set pemanas makanan dari bahan aluminium;
8. 1 (satu) lembar tiket kapal MV. Marina Syahputra I nomor :0031874 tujuan Tanjungpinang;
9. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang atas nama Muhammad Muizzi dengan Nomor 201500046;
10. 1 (satu) lembar kartu Customs Delralarion atas nama Muhammad Muizzi;
11. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru beserta dengan kartunya;
12. 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam beserta dengan kartunya;
- Dirampas untuk di musnahkan;
13. 1 (satu) buah pasport atas nama Ahmad Muizzi Nomor A-0058618;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 22 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN.Tpg tanggal 12 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid.K/2016/PN.Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 19 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan yaitu bahwa dalam fakta persidangan ditemukan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sukino, Yoyok Efendi, Ujang, Tugimin Suhendar dan saksi Dedi Herman dan di hubungan dengan barang bukti yang di sita dalam perkara tersebut, saling bersesuaian. Dan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa sudah beberapa kali masuk ke Tanjung Pinang melalui Pelabuhan Tanjung Pinang dari Malaysia lewat pelabuhan Stulang Laut Malaysia untuk kembali ke Gresik dan Bawean dengan membawa barang-barang dari Malaysia. Dan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa juga pernah membawa barang titipan Aisyah (DPO) untuk di berikan kepada saudara

Hal. 11 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A'Am, dan bukan hanya sekali Terdakwa menerima barang yang di titipkan oleh saudari Aisyah kepada Terdakwa untuk di bawa ke Indonesia. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ekspedisi barang dari Malaysia ke Indonesia untuk dibawa ke Bawean. Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 03.00 waktu Malaysia, saudari Aisah (DPO) mendatangi Terdakwa di kamar hotelnya di daerah Hulu Kelang Selanggor Kuala Lumpur Malaysia. Kemudian saudri Aisah menyerahkan kepada terdakwa satu buah tas plastik warna hitam yang di dalam tas plastik tersebut terdapat piring yang berisi narkotika jenis shabu. Dimana satu buah tas plastik tersebut untuk di serahkan kepada Saudara Aam (DPO) di daerah Gresik Jawa Timur. Setelah saudari Aisah telah menyerahkan tas plastik warna hitam berisi piring dan narkotika tersebut, saudari Aisah pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak ada memeriksa tas plastik warna hitam tersebut dikarenakan terdakwa sudah empat kali menerima barang titipan dari saudari Aisah untuk dibawa ke Gresik. Dimana pada saat saudari Aisyah memberikan barang tersebut, Terdakwa tidak melakukan atau tidak memeriksa ulang isi barang tersebut. Apakah memang di sengaja atau tidak ? dimana yang namanya ekspedisi pengiriman barang pasti akan melakukan pengecekan ulang isi barang tersebut, apa lagi barang tersebut datang atau di bawa dari Malaysia ke Indonesia. Yang mana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini peredaran narkotika sudah sangat tinggi sekali dan banyak pelaku yang membawa narkotika dari luar negeri sampai ke Indonesia dengan berbagai cara dan berbagai modus. Dan Terdakwa sudah semestinya atau harus melakukan pengecekan ulang barang yang diberikan oleh saudari Aisyah tersebut untuk dibawa ke Indonesia. Dan saudari Aisyah sudah beberapa kali melakukan pengiriman barang ke Indonesia melalui jasa pengiriman Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadian Cabang Tanjungpinang Nomor 071/Inst.L.180700/2015 yang di tanadatangani oleh Munardi selaku pimpinan cabang tanggal 27 Februari 2015, dengan kesimpulan : 2 paket besar di duga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus dengan kantong plastik transparan;

Paket A :

Berat kotor : 1,029.04 gram;

Berat pembungkus : 26.34 gram;

Berat bersih : 1.002.70 gram;

Disisihkan :

Untuk labfor (A1) : 31.66 gram;

Untuk pengadilan (A2) : 31.66 gram;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan : 939.38 gram;

Paket B :

Berat kotor : 987.38 gram;

Berat pembungkus : 28.15 gram;

Berat bersih : 959.23 gram;

Disisihkan :

Untuk labfor (B1) : 30.97 gram;

Untuk pengadilan (B2) : 30.97 gram;

Untuk dimusnahkan : 897.29 gram;

Dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium cabang Medan dengan Nomor Lab 2045/NNF/2015. Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan di dalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 31,66 gram dan setelah di periksa di lab sisanya menjadi 30 gram;
- B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 30,97 gram dan setelah di periksa di lab sisanya menjadi 29,5 gram;

Dan dari kesimpulan pemeriksaan di laboratorium bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1974 yang mengatakan "Putusan Pengadilan Negeri / Tinggi kadang - kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang - undang yaitu pasal 23 ayat 1 Undang - undang Nomor 14 tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan - alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormversuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri / Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi";

Bahwa dipersidangan dihadapkan juga saksi-saksi yang terkait dengan perkara Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sukino Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi saat diperiksa terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan, karena saksi bersama-sama saksi YOYOK EFENDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli karena telah kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 Wib di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura tepatnya diruangan pemeriksaan Bea dan Cukai Tanjungpinang;
- Adapun sebabnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut yaitu telah melakukan Tindak Pidana " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman "Hal tersebut dikuatkan dengan ditemukannya Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening didalam 2 (dua) buah mangkuk melamine putih dari barang bawaan saudara Ahmad Muizzi bin Fadli yaitu berupa sebuah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisikan sebuah panci besar aluminium berisikan piring dan mangkuk melamine warna putih;
- Penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi sedang berjaga di Posko pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dimana saat itu saksi sedang mengawasi kedatangan para penumpang yang baru turun dari Kapal Ferry MV. Marina Syahputra asal Stulang Laut Malaysia di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dimana setelah kapal Ferry tersebut sandar di pelabuhan dan penumpang turun, lalu saksi mengawasi para penumpang tersebut. Selanjutnya, saksi mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan sebuah Tas yang isinya sangat mencurigakan di ruang pemeriksaan mesin X-Ray dimana tas tersebut adalah barang bawaan milik salah seorang penumpang yang baru turun Kapal Ferry MV. Marina Syahputra dimana Tas tersebut dipikul oleh buruh (porter) pelabuhan bernama Ujang. Dari keterangan saksi Ujang bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli yang telah lebih dulu berjalan dan ke luar dari Pelabuhan, selanjutnya saksi dan petugas Bea Cukai lainnya langsung melakukan pengejaran dan pencarian terhadap orang yang dimaksud dan tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli berhasil kita tangkap dan dibawa ke kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang. Setibanya di Kantor, saksi

Hal. 14 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan sebuah Tas plastik warna hitam disaksikan oleh saksi Ujang buruh pelabuhan (porter) yang mengangkut tas tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli “ apakah benar ini barang bawaan punya kamu ? , lalu Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli menjawab “ iya , benar pak” . kemudian ditanya lagi “ kamu tahu apa isinya ? dan di jawab “ ini barang titipan pak, isinya piring “ Lalu saksi menjelaskan kepada Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli sambil membuka dan memperlihatkan isi Tas tersebut “ ini barang yang kamu bawa adalah sabu “ . Dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli hanya terdiam saja, dari keterangannya di ketahui bahwa Tas tersebut adalah barang titipan yang diterimannya saat di Malaysia dari saudari Aisah (DPO) yang rencananya akan di bawa ke Gresik untuk diserahkan kepada saudara Aam (DPO) sebagaimana pesanan dari saudari Aisah dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli mengaku hanya sebagai penjual Jasa dalam hal pengiriman barang dari Dalam ke Luar Negeri dan sebaliknya . Saksi menjelaskan bahwa dari dalam Tas plastik warna hitam tersebut berisikan sebuah panci aluminium besar yang didalamnya terdapat piring, mangkuk melamin putih yang dua diantaranya digunakan sebagai tempat menyimpan 2 (dua) paket besar bersikan Narkotika jenis Sabu dengan wadah tertutup dan terlakban . Dan selanjutnya saksi dan saksi Yoyok memberitahukan penemuan tersebut ke Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli tersebut adalah dari sebuah tas plastik warna Hitam yang didalamnya terdapat sebuah panci aluminium besar berisikan piring melamine, mangkuk melamine dan dari dalam 2 (dua) buah mangkuk melamine tersebut terdapat 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dan pada saat di lakukan interogasi terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli saat itu mengatakan bahwa 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli memang tidak tahu sama sekali karena semua barang yang ada didalam Tas plastik warna hitam tersebut merupakan barang titipan dari seseorang dari Malaysia yang bernama AISAH yang rencananya untuk di bawa ke Gresik Jawa Timur dan akan diberikan kepada saudara AAM;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut diketahui telah membawa dan menyimpan 2 (dua) paket besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah dari hasil pemeriksaan saat dilakukan di ruang X-Ray yang mana saat itu dari barang bawaan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli awalnya di bawa oleh buruh pelabuhan (porter) dan setelah diketahui terdapat barang yang mencurigakan lalu saksi Yoyok Efendi menanyakan siapa pemilik barang kepada buruh pelabuhan (porter) bernama Ujang dan saksi Ujang mengatakan pemiliknya ada didepan sudah jalan lebih dulu selanjutnya Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli diamankan dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli mengakui bahwa tas plastik warna Hitam tersebut adalah benar barang bawannya dan kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan Narkotest dan diketahui bahwa 2 (dua) paket besar berisi kristal putih tersebut mengandung Narkotika ;

- Saksi menjelaskan bahwa orang yang pertama kali melihat dan mengetahui bahwa barang bawaan milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut terdapat barang yang mencurigakan adalah petugas yang jaga dibagian X-ray pelabuhan internasional Sri Bintang pura yaitu saksi Yoyok Efendi, kemudian Yoyok Efendi memberitahukan kepada petugas Bea Cukai lainnya terhadap temuan barang yang mencurigakan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak tahu darimana Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli mendapatkan atau memperoleh 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, namun dari keterangan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli menyatakan barang tersebut adalah barang titipan dari saudari Aisah yang berada di Malaysia yang rencananya akan di bawa Gresik Jawa Timur untuk diberikan kepada saudara Aam dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli juga mengaku bahwa tidak tahu jika didalam Tas Plastik tersebut terdapat barang terlarang;
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli, saksi tidak kenal, dimana baru mengenalinya setelah tertangkap pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB karena telah kedapatan membawa dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dari Malaysia sebanyak 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram yang ditaruh didalam 2 (dua) buah mangkuk melamine warna putih .
- Saksi mengaku bahwa sebelumnya tidak pernah bertemu atau melihat Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli di Tanjungpinang;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut tertangkap oleh petugas bea cukai di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, kemudian dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan diketahui berat keseluruhan berikut bungkusnya adalah sekitar 2000 gram (dua ribu gram);
- Saksi membenarkan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut baru tiba dari Malaysia menggunakan Kapal Ferry MV. Marina Syahputra dan juga buku Paspur atas nama Ahmad Muizzi bin Fadli yang telah di Cap oleh petugas Imigrasi ;
- Kemudian, sesuai keterangan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli saat dilakukan interogasi di kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut telah sering keluar masuk Malaysia karena bekerja sebagai penjual jasa dalam hal pengiriman barang dimana salah satu barang yang dibawanya adalah sebuah Tas plastik warna hitam merupakan barang titipan yang diterimanya dari saudari Aisah yang berada di Malaysia untuk di berikan kepada saudara Aam di Gresik Jawa Timur dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli juga tidak tahu jika di dalam Tas Plastik tersebut terdapat 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Saksi membenarkan bahwa saat Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli ditangkap dan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tidak ada memiliki dan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin dari Departemen Kesehatan atau dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Saksi membenarkan bahwa selain tas plastic warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket besar dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli juga ada membawa barang-barang lain berupa barang kelontong yaitu, peralatan rumah tangga, makanan dan lain sebagainya yang jumlahnya hampir 1 (satu) lori/truk dimana keseluruhan barang

Hal. 17 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang titipan yang rencananya akan dibawa ke Bawean Jawa Timur karena Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli bekerja sebagai Biro jasa dalam hal pengiriman barang (ekspedisi);

- Saksi juga menjelaskan bahwa hanya Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli seorang diri saja dalam hal membawa dan menyimpan 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak ada orang lain yang ikut serta dengan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli. Setelah Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli ditangkap dan dilakukan pengeledahan kemudian diserahkan kepada Penyidik PPNS Bea Cukai di Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang untuk diambil keterangannya (interogasi) kemudian Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 WIB dan telah dibuatkan Berita acara penyerahan Terdakwa dan barang bukti;
- Menurut pendapat saksi bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dan telah melanggar Undang-undang yang berlaku di Negara RI;
- Dan pada saat diperlihatkan barang barang bukti dihadapan saksi yaitu berupa 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut saksi masih mengenalinya dengan baik. Dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah ditemukan dari dalam Tas Plastik warna hitam atau barang bawaan milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli saat tiba di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dengan menggunakan Kapal Fery MV. Marina Syahputra dari Stulang Laut Malaysia pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB;
- Dan pada saat diperlihatkan kembali barang barang bukti kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) buah tas jinjing plastik warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah panci aluminium berisikan piring dan mangkuk melamine, saksi mengaku masih mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli untuk membawa, menyimpan dan menyembunyikan 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu saat tiba di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dengan

Hal. 18 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kapal MV. Marina Syahputra dari Stulang Laut Malaysia pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB dimana 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berada didalam 2 (dua) buah Mangkuk melamine warna putih;

- Dan pada saat diperlihatkan barang barang bukti dihadapan saksi yaitu berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama Ahmad Muizzi dengan Nomor A 0058618 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Batam tersebut , saksi masih mengenalinya dengan baik. Dan membenarkan bahwa Buku Paspor ini adalah milik Terdakwa Ahmad Muizzi yang telah dipergunakan untuk membawa dan menyimpan 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam sebuah Tas Plastik warna Hitam saat tiba di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dengan menggunakan Kapal Fery MV. Marina Syahputra dari Stulang Laut Malaysia pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB;
- Dan saat saksi dipertemukan kembali dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ahmad Muizzi bin Fadli, saksi mengaku masih mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB oleh Petugas Bea Cukai pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang karena telah kedapatan membawa dan menyimpan 2 (dua) paket yang dibungkus plastik warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam 2 (dua) buah mangkuk melamine warna putih berada didalam sebuah Tas Plastik warna Hitam saat tiba di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dengan menggunakan Kapal Fery MV. Marina Syahputra dari Stulang Laut Malaysia pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB;
- Semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas adalah keterangan yang sebenarnya dan keterangan lain tidak ada lagi yang perlu tambahkan;
- Selama saksi diperiksa dan dimintai keterangannya, saksi tidak ada merasa dipaksa dibujuk maupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Yoyok Efendi.** Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa di depan persidangan sekarang ini, karena saksi bersama saksi Sukino telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli yang telah kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura tepatnya diruangan pemeriksaan Bea dan Cukai Tanjungpinang;
- Saksi menjelaskan sebabnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut diduga telah melakukan Tindak Pidana " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " , Hal tersebut dikuatkan dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dari dalam 2 (dua) buah Mangkuk melamine putih dari barang bawaan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli yaitu berupa sebuah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisikan sebuah panci besar aluminium berisikan piring dan mangkuk melamine warna putih;
- Saksi menjelaskan penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi sedang berjaga di Posko Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dimana saat itu saksi sedang mengawasi kedatangan para penumpang yang baru turun dari Kapal Ferry MV. Marina Syahputra asal Stulang Laut Malaysia di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dimana setelah kapal ferry tersebut sandar di pelabuhan dan penumpang turun , lalu saat saksi mengawasi para penumpang dan juga terhadap barang bawaan telah ditemukan sebuah Tas yang isinya sangat mencurigakan di ruang pemeriksaan mesin X-Ray dimana tas tersebut adalah barang bawaan milik salah seorang penumpang yang baru turun Kapal Ferry MV. Marina Syahputra dimana Tas tersebut dipikul oleh buruh (porter) pelabuhan bernama Ujang. Dari keterangan saksi Ujang bahwa tas

Hal. 20 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli yang telah lebih dulu berjalan dan keluar dari Pelabuhan, selanjutnya saksi dan petugas Bea Cukai lainnya langsung melakukan pengejaran dan pencarian terhadap orang yang dimaksud dan tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli berhasil ditangkap dan dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang . Setibanya di Kantor, saksi memperlihatkan sebuah tas plastik warna hitam disaksikan oleh saksi Ujang buruh pelabuhan (porter) yang mengangkut tas tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli “ apakah benar ini barang bawaan punya kamu ? , lalu Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli menjawab “ iya , benar pak” . kemudian ditanya lagi “ kamu tahu apa isinya ? dan dijawab “ ini barang titipan pak, isinya piring “ Lalu saksi menjelaskan kepada Terdakwa AHMAD Muizzi bin Fadli sambil membuka dan memperlihatkan isi tas tersebut “ ini barang yang kamu bawa adalah sabu “ . Dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli hanya terdiam saja , dari keterangannya di ketahui bahwa Tas tersebut adalah barang titipan yang diterimannya saat di Malaysia dari saudari Aisah yang rencananya akan di bawa ke Gresik untuk diserahkan kepada saudara Aam sebagaimana pesan dari saudari Aisah dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli mengaku hanya sebagai penjual Jasa dalam hal pengiriman barang dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya. Saksi juga menjelaskan bahwa dari dalam Tas plastik warna hitam tersebut berisikan sebuah panci aluminium besar yang didalamnya terdapat piring, mangkuk melamine putih yang dua diantaranya digunakan sebagai tempat menyimpan 2 (dua) paket besar bersikan Narkotika jenis Sabu dengan wadah tertutup dan terlakban. Dan selanjutnya saksi memberitahukan penemuan tersebut ke Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut adalah dari sebuah Tas Plastik warna Hitam yang didalamnya terdapat sebuah panci aluminium besar berisikan piring melamine, mangkuk melamine dan dari dalam 2 (dua) buan mangkuk melamine tersebut terdapat 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dan pada saat di lakukan interogasi terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli saat itu mengatakan bahwa terhadap 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli

Hal. 21 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang tidak tahu sama sekali karena semua barang yang ada didalam Tas plastik warna hitam tersebut merupakan barang titipan dari seseorang dari Malaysia yang bernama Aisah yang rencananya untuk di bawa ke Gresik Jawa Timur dan akan diberikan kepada saudara Aam;

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut diketahui telah membawa dan menyimpan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dari hasil pemeriksaan saat dilakukan di ruang X-Ray, yang mana saat itu dari barang bawaan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli awalnya dibawa oleh buruh pelabuhan (porter) dan setelah diketahui terdapat barang yang mencurigakan lalu saksi dan saksi Sukino menanyakan siapa pemilik barang kepada buruh pelabuhan (porter) bernama Ujang dan saksi Ujang mengatakan pemiliknya ada didepan sudah jalan lebih dulu selanjutnya Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli diamankan dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli mengakui bahwa tas plastik warna Hitam tersebut adalah benar barang bawaannya dan kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan Narkotest dan diketahui bahwa 2 (dua) paket besar berisi kristal putih tersebut mengandung Narkotika;
- Saksi menjelaskan bahwa orang yang pertama kali melihat dan mengetahui bahwa barang bawaan milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut terdapat barang yang mencurigakan adalah petugas yang jaga dibagian X-ray Pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura yaitu saksi sendiri, kemudian saksi memberitahukan kepada petugas bea cukai lainnya terhadap temuan barang yang mencurigakan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak tahu darimana terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli mendapatkan atau memperoleh 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, namun dari keterangan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli menyatakan barang tersebut adalah barang titipan dari saudara Aisah yang berada di Malaysia yang rencananya akan di bawa Gresik Jawa Timur untuk diberikan kepada saudara Aam dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli juga mengaku bahwa tidak tahu jika di dalam Tas Plastik tersebut terdapat barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli, saksi mengaku tidak kenal dan belum pernah bertemu atau melihat Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli di Tanjungpinang dimana saksi baru mengenalinya setelah tertangkap pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB karena telah kedapatan membawa dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dari Malaysia sebanyak 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram yang ditaruh didalam 2 (dua) buah mangkuk melamine warna putih;

- Setelah Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut tertangkap oleh Petugas Bea Cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintang pura , kemudian dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang dan kemudian dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan diketahui berat keseluruhan berikut bungkusnya adalah sekitar 2000 gram (dua ribu gram);
- Saksi membenarkan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut baru tiba dari Malaysia menggunakan Kapal Ferry MV. Marina Syahputra dan juga buku Paspor atas nama Ahmad Muizzi bin Fadli yang telah di Cap oleh petugas Imigrasi;
- Sesuai keterangan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli saat dilakukan interogasi di kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut telah sering keluar masuk Malaysia karena bekerja sebagai penjual jasa dalam hal pengiriman barang dimana salah satu barang yang dibawanya adalah sebuah Tas plastik warna hitam merupakan barang titipan yang diterimanya dari saudari AISAH yang berada di Malaysia untuk di berikan kepada juga tidak tahu jika di dalam tas plastik tersebut terdapat 2 (dua) saudara AAM di Gresik Jawa Timur dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu.
- Benar bahwa saat Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli ditangkap dan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tidak ada memiliki dan tidak dapat memperlihatkan surat izin dari departemen kesehatan atau dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Saksi membenarkan bahwa selain tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket besar dengan plastik bening yang

Hal. 23 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli juga ada membawa barang-barang lain berupa barang kelontong yaitu , peralatan rumah tangga, makanan dan lain sebagainya yang jumlahnya hampir 1 (satu) lori/truk dimana keseluruhan barang tersebut adalah barang titipan yang rencananya akan dibawa ke Bawean Jawa Timur karena Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli bekerja sebagai Biro jasa dalam hal pengiriman barang (ekspedisi);

- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada orang lain lagi yang ikut serta bersama-sama dengan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dalam hal membawa dan menyimpan 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut , hanya Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli saja;
- Setelah Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli ditangkap dan dilakukan penggeledahan kemudian diserahkan kepada penyidik PPNS Bea Cukai di Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang untuk diambil keterangannya (interogasi) kemudian Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 WIB dan telah dibuatkan Berita acara penyerahan Terdakwa dan barang bukti;
- Dan pada saat diperlihatkan barang barang bukti dihadapan saksi yaitu berupa 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut saksi masih mengenalinya dengan baik. Dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah ditemukan dari dalam tas plastik warna hitam atau barang bawaan milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli saat tiba di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dengan menggunakan Kapal Fery MV. Marina Syahputra dari Stulang Laut Malaysia pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB;
- Dan pada saat diperlihatkan kembali barang barang bukti kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) buah tas jinjing plastik warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah panci aluminium berisikan piring dan mangkuk melamine , saksi mengaku masih mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli untuk membawa , menyimpan dan menyembunyikan 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu saat tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dengan

Hal. 24 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kapal MV. Marina Syahputra dari Stulang Laut Malaysia pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB dimana 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu berada didalam 2 (dua) buah mangkuk melamine warna putih;

- Dan pada saat diperlihatkan barang barang bukti dihadapan saksi yaitu berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama Ahmad Muizzi dengan Nomor A 0058618 yang dikeluarkan Kantor imigrasi Batam tersebut , saksi masih mengenalinya dengan baik . Dan membenarkan bahwa Buku Paspor ini adalah milik Terdakwa Ahmad Muizzi yang telah dipergunakan untuk membawa dan menyimpan 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam sebuah Tas Plastik warna Hitam saat tiba di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dengan menggunakan Kapal Fery MV. Marina Syahputra dari Stulang Laut Malaysia pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB;
- Dan saat saksi dipertemukan kembali dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ahmad Muizzi bin Fadli, saksi mengaku masih mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB oleh Petugas Bea Cukai pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang karena telah kedapatan membawa dan menyimpan 2 (dua) paket yang dibungkus plastik warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam 2 (dua) buah mangkuk melamine warna putih berada didalam sebuah Tas Plastik warna Hitam saat tiba di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dengan menggunakan Kapal Fery MV. Marina Syahputra dari Stulang Laut Malaysia pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB
- Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Indonesia;
- Selama saksi diperiksa dan dimintai keterangannya, saksi tidak ada merasa dipaksa dibujuk maupun dipengaruhi baik oleh Pemeriksa maupun oleh orang lain;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **M. GARIP ALs UJANG**. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sewaktu diperiksa terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa di depan persidangan, dan bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar -benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli;
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut diatas, saksi baru kenal sekitar bulan Desember 2014 yang lalu karena Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli sebelumnya pernah datang ke Tanjungpinang dan meminta bantuan saksi dan saksi Suhendar untuk mengangkut barang bawaannya ke pelabuhan Kijang dan terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi sebagai tenaga buruh (porter) di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang yang telah mengangkut barang bawaan milik terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dari dalam Kapal Ferry keluar Pelabuhan untuk di muat kedalam Lori (truk) pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 dan kemudian diketahui salah satu barang bawaan milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut terdapat barang terlarang yaitu berupa Narkotika Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjungpinang;
- Dijelaskan oleh saksi, bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB di kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dimana hal tersebut saksi ketahui sendiri karena saksi dan saksi Suhendar yang dimintai oleh Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli untuk mengangkut barang bawaannya dari dalam Kapal Ferry untuk di muat ke dalam Lori (truk) dan saat barang-barang bawaan milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut melalui ruang pemeriksaan di Mesin X-ray diketahui salah satu barang bawaannya yaitu berupa sebuah tas plastik yang didalamnya terdapat barang mencurigakan lalu petugas Bea Cukai menanyakan kepada saksi “ siapa yang punya barang?” lalu saksi menjelaskan bahwa pemilik barang

Hal. 26 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dan saat itu juga Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dibawa ke Kantor Bea Cukai Tanjungpinang dan kemudian didepan saksi, saksi Suhendar serta Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dilakukan pengeledahan terhadap tas plastik tersebut;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi ketahui dan dilihat sendiri saat dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli yaitu berupa sebuah tas plastik warna hitam di Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang, petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang telah menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik besar dari dalam 2 (dua) buah mangkok melamine warna putih berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu. Saat petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli, saksi mendengar sendiri bahwa tas plastik warna Hitam yang dibawa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut adalah barang titipan dari saudari Aisah dari Malaysia yang rencananya akan di bawa ke Jawa Timur dan saat itu Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli juga mengaku tidak mengetahui jika Tas tersebut terdapat Narkotika Jenis Sabu ;
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa terhadap 2 (dua) paket besar berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut berada di dalam 2 (dua) buah mangkuk melamine warna putih yang disusun bersamaan dengan piring-piring melamine dalam sebuah panci aluminium yang ditaurh kedalam sebuah tas plastik warna hitam dalam keadaan tertutup dan dilakban;
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli saat itu kepada petugas Bea dan Cukai bahwa semua barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik saudari Aisah yang tinggal di Malaysia kemudian dititipkan kepada Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli untuk dibawa Jawa Timur dimana saat itu Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli mengaku bekerja sebagai jasa pengiriman barang;
- Saksi membenarkan bahwa selain sebuah tas plastik warna hitam yang didalam terdapat 2 (dua) paket besar berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli juga ada membawa barang lainnya yaitu berupa makanan, alat-alat rumah tangga dan barang lainnya yang jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) kodi yang kesemuanya adalah barang titipan untuk di bawa ke Jawa Timur dimana hal tersebut saksi ketahui karena sebelumnya Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli

Hal. 27 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Desember 2014 juga pernah meminta bantuan saksi dan Suhendar untuk mengangkut barang ke pelabuhan Kijang;

- Saksi menjelaskan bahwa selain Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut tidak ada orang lain yang ikut serta menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, hanya Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli sendiri saja
- Saksi menjelaskan dapat mengetahui bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut yang membawa barang berupa sebuah Tas plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu tersebut dari Malaysia karena saat itu Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli baru saja tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dan turun dari Kapal Fery MV. Marina Syahputra asal Stulang Laut Malaysia pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan saat petugas Bea dan Cukai melakukan penggeledahan terhadap Tas Plastik warna Hitam tersebut juga disaksikan oleh Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli sendiri, saksi Suhendar dan petugas Bea Cukai lainnya;
- Menurut pendapat saksi bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dan telah melanggar Undang-undang yang berlaku di Negara RI;
- Selama saksi diperiksa dan dimintai keterangannya di depan persidangan, saksi tidak ada merasa dipaksa dibujuk maupun dipengaruhi baik oleh Pemeriksa maupun oleh orang lain;
- Saksi membenarkan semua keterangannya;

4. Saksi TUGIMIN SUHENDAR. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan seperti berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa di depan persidangan saat sekarang ini sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada saudara Ahmad Muizzi bin Fadli dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut diatas, saksi baru kenal sekitar bulan Desember 2014 yang lalu karena Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli sebelumnya pernah datang ke Tanjungpinang dan meminta bantuan saksi untuk mengangkut barang bawaannya ke pelabuhan Kijang dan terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli saya tidak ada hubungan keluarga ;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi sebagai tenaga buruh pelabuhan (porter) di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang yang telah mengangkut barang bawaan milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dari dalam Kapal Ferry keluar Pelabuhan untuk di muat kedalam Lori (truk) pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 dan kemudian diketahui salah satu barang bawaan milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut terdapat barang terlarang yaitu berupa Narkotika Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjungpinang;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB di kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dimana hal tersebut saksi ketahui sendiri karena saksi dan saksi UJANG yang dimintai oleh Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli untuk mengangkut barang bawaannya dari dalam Kapal Ferry untuk di muat ke dalam Lori (truk) dan saat barang-barang bawaan milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut melalui ruang pemeriksaan di Mesin X-ray diketahui salah satu barang bawaannya yaitu berupa sebuah Tas Plastik yang didalamnya terdapat barang mencurigakan lalu petugas Bea Cukai menanyakan kepada saksi “siapa yang punya barang?” lalu saksi menjelaskan bahwa pemilik barang adalah Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dan saat itu juga Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dibawa ke Kantor Bea Cukai Tanjungpinang dan kemudian didepan saksi, saksi Ujang serta Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dilakukan pengeledahan terhadap Tas plastik tersebut;
- Yang saksi ketahui dan dilihat sendiri saat dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan milik Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli yaitu berupa sebuah tas plastik warna hitam di Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang, petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang telah menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik besar dari dalam 2 (dua)

Hal. 29 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Mangkok melamine warna putih berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu . Saat petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli , saksi mendengar sendiri bahwa Tas plastik warna Hitam yang dibawa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut adalah barang titipan dari saudari Aisah dari Malaysia yang rencananya akan di bawa ke Jawa Timur dan saat itu Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli juga mengaku tidak mengetahui jika Tas tersebut terdapat Narkotika Jenis Sabu;

- Sepengetahuan saksi bahwa terhadap 2 (dua) paket besar berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut berada di dalam 2 (dua) buah mangkuk melamine warna putih yang disusun bersamaan dengan piring-piring melamine dalam sebuah panci aluminium yang ditaruh kedalam sebuah tas plastik warna hitam dalam keadaan tertutup dan dilakban;
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli saat itu kepada petugas Bea dan Cukai bahwa semua barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik saudari AISAH yang tinggal di Malaysia kemudian dititipkan kepada Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli untuk dibawa Jawa Timur dimana saat itu Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli mengaku bekerja sebagai pengambil jasa pengiriman barang;
- Saksi membenarkan bahwa selain sebuah tas plastik warna hitam yang didalam terdapat 2 (dua) paket besar berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli juga ada membawa barang lainnya yaitu berupa makanan, alat-alat rumah tangga dan barang lainnya yang jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) kodi yang kesemuanya adalah barang titipan untuk di bawa ke Jawa Timur dimana hal tersebut saksi ketahui karena sebelumnya Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli sekitar bulan Desember 2014 juga pernah meminta bantuan saksi dan saksi Ujang untuk mengangkut barang ke pelabuhan Kijang;
- Saksi menjelaskan, dapat mengetahui Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut yang membawa barang berupa sebuah Tas plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu tersebut dari Malaysia karena saat itu Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli baru saja tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dan turun dari Kapal Fery MV. Marina Syahputra asal Stulang Laut Malaysia pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, saat petugas Bea dan Cukai melakukan penggeledahan terhadap Tas Plastik warna Hitam tersebut diatas juga disaksikan oleh Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli sendiri, saksi Ujang dan petugas Bea Cukai lainnya;
- Saksi berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai aturan dan telah melanggar Undang-undang yang berlaku di Negara RI;
- Semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas benar adanya, Keterangan lain tidak ada lagi yang perlu saksi tambahkan;

5. Saksi DEDI HERMAN. Di bawah sumpah pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi diperiksa terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi tahu dan mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan di depan persidangan, sehubungan dengan perkara yang sedang dipersangkakan terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Saksi mengaku mengaku bahwa terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dimana saksi baru mengenali Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli setelah dilakukan serah terima Terdakwa dan barang bukti oleh petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang ke Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang;
- Dijelaskan oleh saksi bahwa serah terima Terdakwa dan barang bukti yang dimaksudkan diatas adalah dimana petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 WIB datang ke Kantor satuan Narkoba Polres Tanjungpinang membawa seorang laki-laki bernama Ahmad Muizzi bin Fadli karena telah kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan serah terima tersebut dilakukan guna kepentingan penyidikan;
- Saksi menjelaskan, awal penangkapan dan ditahannya Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli oleh petugas Satuan Narkoba Polres

Hal. 31 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang setelah petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang yaitu saksi Yoyok Effendi dan Sukino yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB di Pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura Tanjungpinang dan kemudian menyerahkan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 WIB .

- Saksi menjelaskan bahwa adapun barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli yaitu berupa 2 (dua) paket besar berisi Serbuk Kristal Putih diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berikut barang lainnya berupa 1 (satu) buah Tas plastik warna hitam yang berisikan piring dan mangkuk melamine yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dan menyembunyikan 2 (dua) paket besar berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu serta sebuah buku Paspor atas nama Ahmad Muizzi;
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli bahwa terhadap 2 (dua) paket besar berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik saudari Aisah yang tinggal di Malaysia dan tidak dikenali oleh Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dimana Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli mengaku hanya orang penjual jasa dalam hal pengiriman barang (ekspedisi) dari Dalam dan ke Luar Negeri atau sebaliknya dimana Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli mengaku bahwa barang titipan saudara Aisah tersebut untuk dibawa dan diserahkan kepada saudara Aam yang tinggal di Gresik Jawa Timur;
- Saksi menjelaskan, Adapun tindakan yang dilakukan setelah Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli ditangkap dan ditahan yaitu melakukan interogasi dan juga pemeriksaan Urine di Instalasi RSUD Tanjungpinang dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dinyatakan negatif (-) menggunakan Narkotika, kemudian dari keterangan yang didapatkan tersebut dilakukan penyelidikan terhadap orang yang disebutkan yaitu saudara Aam dan saudari Aisah tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli diperoleh keterangan bahwa saudara Aam tinggal di daerah Kota Gresik Jawa Timur. Selanjutnya saksi dan beberapa anggota dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 02

Hal. 32 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 telah melakukan pencarian terhadap saudara Aam tersebut di Kota Gresik Jawa Timur namun hingga saat ini belum berhasil diketemukan sedangakn terhadap saudara AISAH sesuai keterangan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli berada di Malaysia;

- Saksi membenarkan bahwa dari Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut tidak ada lagi ditemukan jenis Narkotika lainnya , hanya 2 (dua) paket besar berisi Serbuk Kristal Putih diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut saja;
- Saksi membenarkan bahwa hingga saat ini Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tidak dapat memperlihatkan atau memiliki Surat Izin tertulis dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Saksi berpendapat bahwa perbuatan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dan telah melanggar Undang_undang yang berlaku di Negara RI dan Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut didepan hukum;
- Dan saat diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa tas plastik warna Hitam yang telah digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu dari Malaysia sebanyak 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram yang ditaruh didalam 2 (dua) buah mangkuk melamine warna putih oleh Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli dari Malaysia ke Tanjungpinang, saksi mengaku masih mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli setelah ditangkap oleh petugas Bea dan cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan pura Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB;
- Dan saat dipertemukan kembali dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ahmad Muizzi bin Fadli, saksi mengaku masih mengenalinya dengan baik dan membenarkan, bahwa Terdakwa Ahmad Muizzi bin Fadli inilah yang telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kurang

Hal. 33 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) kilogram yang ditaruh didalam 2 (dua) buah mangkuk melamine warna putih;

- Semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas adalah keterangan sebenarnya dan keterangan lain tidak ada lagi yang perlu saksi tambahkan ;
- Bahwa saksi saat diperiksa dan memberikan keterangan, saksi tidak ada merasa dipaksa dan dipengaruhi oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yaitu Terdakwa bekerja mandiri sebagai jasa pengiriman barang dari Malaysia ke Indonesia ditangkap petugas Bea Cukai dan Satnarkoba Polres Tanjungpinang di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang, membawa salah satu barang kiriman tas plastik warna hitam berisi panci aluminium besar yang didalamnya terdapat beberapa paket piring dan mangkuk melamine putih, dua paket diantaranya berisikan shabu-shabu masing-masing berat bersih 1.002,70 (seribu dua koma tujuh puluh) gram dan 959,23 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa, Terdakwa dalam menerima barang kiriman baik dari Malaysia ke Bawean dengan ongkos kirim RM 12,00 (dua belas ringgit) per kilogram, maupun dari Bawean ke Malaysia dengan upah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogram, Terdakwa tidak memeriksa isi barang kiriman, kemasannya telah terbungkus dengan rapi maka demikian Terdakwa tidak mengetahui apa isi barang kiriman Aisah dari Malaysia ditujukan kepada

Hal. 34 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama Aam di Gresik yang ternyata kemudian berisikan shabu-shabu;

- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Juni 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,MM.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.
Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 36 dari 36 hal. Put. Nomor 730 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)